

ABSTRAK PERATURAN

PEMERINTAH DAERAH – PEMERINTAH PUSAT - HIBAH

2017

PERMENKEU RI NOMOR 224/PMK.07/2017 TANGGAL 29 DESEMBER 2017 (BN TAHUN 2017 NO. 1969)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, perlu diatur kembali ketentuan mengenai pengelolaan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.07/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.07/2016

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP RI No. 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5, TLN 5272).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian. Menteri Keuangan menetapkan alokasi anggaran Hibah setelah diperoleh kesimpulan rapat kerja pembahasan antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. SPPH/SPPH diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan kepada masing-masing Pemerintah Daerah berdasarkan usulan besaran hibah dan hasil pembahasan atas usulan tersebut. Dalam hal Pemerintah Daerah bersedia mengikuti program Hibah maka berdasarkan surat kesediaan mengikuti program Hibah, dilakukan penandatanganan PHD/PPH antara Menteri Keuangan dengan gubernur atau bupati/wali kota. Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Hibah pada Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam APBD. Penyaluran Hibah dibagi menjadi penyaluran Hibah berupa uang dan penyaluran Hibah berupa barang dan/atau jasa. Penyaluran Hibah dalam bentuk uang dapat dilaksanakan melalui tata cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, pembayaran langsung, rekening khusus, *letter of credit* atau pembiayaan pendahuluan. Penyaluran Hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa yang bersumber dari Hibah luar negeri dilaksanakan berdasarkan perjanjian dan kelayakan barang dan/atau jasa. Terdapat Hibah yang dikhususkan untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dalam bentuk uang dan bersumber dari penerimaan dalam negeri, alokasi atas Hibah ini ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN Perubahan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 29 Desember 2017.
- Lampiran: Halaman 61 – 75.